SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/293/KPTS/III.12/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT PERATIN DAN PENGANGKATAN KEMBALI PERATIN PADA TIGA PULUH ENAM PEKON

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;

b. bahwa Peratin Periode Masa Jabatan 2017-2023 perlu dilakukan perpanjangan masa jabatan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Peratin dan Pengangkatan Kembali Peratin pada Tiga Puluh Enam Pekon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 437);

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3/4179/SJ tanggal 31 Juli 2025 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa;
2. Surat Camat Air Hitam Nomor 141/77/V.11/2025 tanggal 04 Agustus 2025 perihal Penyampaian Data Perpanjangan Masa Jabatan Peratin;
3. Surat Camat Balik Bukit Nomor 141/124/V.01/2025 tanggal 07 Agustus 2025 perihal Penyampaian Berkas Perpanjangan Masa Jabatan Peratin Bahway dan Sukarame Kecamatan Balik Bukit;
4. Surat Camat Gedung Surian Nomor 141/230/V.9/2025 tanggal 07 Agustus 2025 perihal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Peratin Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian;
5. Surat Camat Lumbok Seminung Nomor 141/67/V.15/VII/2025 tanggal 07 Agustus 2025 perihal Surat Pengantar;
6. Surat Camat Sukau Nomor 141/232/V.08/2025 tanggal 07 Agustus 2025 perihal Penyampaian Perpanjangan Masa Jabatan Peratin Kecamatan Sukau;
7. Surat Camat Sumber Jaya Nomor 141/130/V.03/VIII/2025 tanggal 07 Agustus 2025 perihal Penyampaian Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Peratin Periode 2017-2023 Pekon Simpang Sari Kecamatan Sumberjaya Tahun 2025;
8. Surat Camat Sekincau Nomor 141/159/V.05/2025 tanggal 08 Agustus 2025 perihal Penyampaian Berkas Perpanjangan Masa Jabatan Peratin Giham Sukamaju;
9. Surat Camat Belalau Nomor 141/62/V.02/III/2025 tanggal 08 Agustus 2025 perihal Penyampaian Berkas Perpanjangan Masa Jabatan Peratin;
10. Surat Camat Batu Ketulis Nomor 141/175/V.13/2025 tanggal 11 Agustus 2025 perihal Penyampaian Surat Pernyataan Perpanjangan Peratin;
11. Surat Camat Way Tenong Nomor 141/143/V.04/2025 tanggal 11 Agustus 2025 perihal Penyampaian Berkas Surat Pernyataan Kesediaan Peratin Tiga Pekon untuk dilantik kembali;
12. Surat Camat Suoh Nomor 141/224/V.06/2025 tanggal 11 Agustus 2025 perihal Penyampaian Perpanjangan Masa Jabatan Peratin dan Pengusulan Pj. Peratin;
13. Surat Camat Pagar Dewa Nomor: 141/114/V.12/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 perihal Penyampaian Data Perpanjangan Masa Jabatan Peratin;

14. Surat Camat Bandar Negeri Suoh Nomor: 141/115/V.14/2025 tanggal 13 Agustus 2025 perihal Penyampaian Data Perpanjangan Masa Jabatan Peratin;

15. Surat Camat Kebun Tebu Nomor 141/112/V.06/2025 tanggal 13 Agustus 2025 hal Perpanjangan Masa Jabatan Peratin

16. Surat Camat Batu Brak Nomor 141/180/V.06/2025 tanggal 15 Agustus 2025 perihal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Peratin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat kepada mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari tugas dan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 3 (tiga) lampiran keputusan ini terhitung sejak tanggal serah terima jabatan dan kepadanya diucapkan terima kasih atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah daerah serta pemerintah Pekon selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat kembali mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dalam tugas dan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini terhitung sejak tanggal pengukuhan.

KETIGA : Masa jabatan Peratin sebagaimana dimaksud diktum Kedua paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/305/KPTS/III.13/2023 tentang Pemberhentian Peratin dan Pengangkatan Penjabat Peratin pada 60 (Enam Puluh) Pekon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, S.H.

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Gubernur Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 293 /KPTS/III.12/2025
TANGGAL : 21 Agustus 2025

PEMBERHENTIAN PENJABAT PERATIN DAN PENGANGKATAN KEMBALI PERATIN
PADA TIGA PULUH ENAM PEKON

NO.	NAMA PERATIN	JABATAN		PEKON	KECAMATAN	KETERANGAN
		LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dadang Kurniawan, S.E., M.M.	Penjabat Peratin	----------	Manggarai	Air Hitam	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin
2.	Sumarno	----------	Peratin	Manggarai	Air Hitam	Diangkat Menjadi Peratin
3.	Ali Rohman	Penjabat Peratin	----------	Bahway	Balik Bukit	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin
4.	Badri	----------	Peratin	Bahway	Balik Bukit	Diangkat Menjadi Peratin
5.	Lisbahawan, S.E., M.M.	Penjabat Peratin	----------	Sukarame	Balik Bukit	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin
6.	Takzim	----------	Peratin	Sukarame	Balik Bukit	Diangkat Menjadi Peratin

7.	Buchori, S.P.	Penjabat Peratin	----------	Trimulyo	Gedung Surian	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin
8.	Buchori, S.P.	----------	Peratin	Trimulyo	Gedung Surian	Diangkat Menjadi Peratin
9.	Alamsyah, S.H.	Penjabat Peratin	----------	Suka Banjar II Ujung Rembun	Lumbok Seminung	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin
10.	Jawadi	----------	Peratin	Suka Banjar II Ujung Rembun	Lumbok Seminung	Diangkat Menjadi Peratin
11.	Yul Khaidir	Penjabat Peratin	----------	Tawan Suka Mulya	Lumbok Seminung	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin
12.	Kiston	----------	Peratin	Tawan Suka Mulya	Lumbok Seminung	Diangkat Menjadi Peratin
13.	Selamat Mulyadi	Penjabat Peratin	----------	Lombok Selatan	Lumbok Seminung	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin
14.	Hendra, S.Pd.	----------	Peratin	Lombok Selatan	Lumbok Seminung	Diangkat Menjadi Peratin
15.	Heriyanto, S.E.	Penjabat Peratin	----------	Pancur Mas	Lumbok Seminung	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin
16.	Dadang Ermayadi	----------	Peratin	Pancur Mas	Lumbok Seminung	Diangkat Menjadi Peratin
17.	Arna Sari, S.E.	Penjabat Peratin	----------	Suka Maju	Lumbok Seminung	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin
18.	Piryan Adrianda	----------	Peratin	Suka Maju	Lumbok Seminung	Diangkat Menjadi Peratin
19.	Syafrawi	Penjabat Peratin	----------	Keagungan	Lumbok Seminung	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin

20.	Ali Rahman	----------	Peratin	Keagungan	Lumbok Seminung	Diangkat Menjadi Peratin
21.	Anton Saputra, S.I.P.	Penjabat Peratin	----------	Ujung	Lumbok Seminung	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin
22.	Muslim	----------	Peratin	Ujung	Lumbok Seminung	Diangkat Menjadi Peratin
23.	Anton Saputra, S.I.P.	Penjabat Peratin	----------	Lombok	Lumbok Seminung	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin
24.	Selamat Haryadi	----------	Peratin	Lombok	Lumbok Seminung	Diangkat Menjadi Peratin
25.	Pajrianto, S.I.P.	Penjabat Peratin	----------	Hanakau	Sukau	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin
26.	Rosidah	----------	Peratin	Hanakau	Sukau	Diangkat Menjadi Peratin
27.	Edi Alekson, S.I.P.	Penjabat Peratin	----------	Buay Nyerupa	Sukau	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin
28.	Ahmad Naser	----------	Peratin	Buay Nyerupa	Sukau	Diangkat Menjadi Peratin
29.	Sutisna	Penjabat Peratin	----------	Pagar Dewa	Sukau	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin
30.	Tahmiza	----------	Peratin	Pagar Dewa	Sukau	Diangkat Menjadi Peratin
31.	Herwanda	Penjabat Peratin	----------	Suka Mulya	Sukau	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin
32.	Budi	----------	Peratin	Suka Mulya	Sukau	Diangkat Menjadi Peratin

33.	Rusmiwati, S.E.	Penjabat Peratin	----------	Teba Pering Raya	Sukau	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin
34.	Sater	----------	Peratin	Teba Pering Raya	Sukau	Diangkat Menjadi Peratin
35.	Sukrul Satirmanudin, S.A.P.	Penjabat Peratin	----------	Simpangsari	Sumber Jaya	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin
36.	Harun Sohar	----------	Peratin	Simpangsari	Sumber Jaya	Diangkat Menjadi Peratin
37.	Karto Suwiryo, S.Pd.	Penjabat Peratin	----------	Giham Sukamaju	Sekincau	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin
38.	Hermanto	----------	Peratin	Giham Sukamaju	Sekincau	Diangkat Menjadi Peratin
39.	Siswadi Aziz, S.Pd.SD.	Penjabat Peratin	----------	Turgak	Belalau	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin
40.	Ikhwan	----------	Peratin	Turgak	Belalau	Diangkat Menjadi Peratin
41.	Bajuri, S.I.P.	Penjabat Peratin	----------	Bumi Agung	Belalau	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin
42.	Marwan	----------	Peratin	Bumi Agung	Belalau	Diangkat Menjadi Peratin
43.	Zarkasi, S.I.P.	Penjabat Peratin	----------	Suka Makmur	Belalau	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin
44.	Saukani	----------	Peratin	Suka Makmur	Belalau	Diangkat Menjadi Peratin
45.	Yusnan Haris, S.E.	Penjabat Peratin	----------	Sumber Rejo	Batu Ketulis	Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai Penjabat Peratin

72.	Gunawan	----------	Peratin	Kotabesi	Batu Brak	Diangkat Menjadi Peratin

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, S.H.